



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 393 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN;**
Tempat lahir : Muara Gambah;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ Tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Tiga Muara Gambah RT 02 Desa
Muara Gambah, Kecamatan Ilung, Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 393 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 393/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YARHANSYAH Als ASEP Bin HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YARHANSYAH Als ASEP Bin HAMDAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atasnama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf dan 1 (Satu) buah STNK dan pajak sepeda motor Yamaha Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atasnama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf, 2 (Dua) buah besi bulat yang telah di modif seperti linggis Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa MISRAN Als IMIS Bin GASLAN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan

Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA YARHANSYAH Als ASEP Bin HAMDAN bersama-sama dengan Sdr. Misran Als Imis Bin Gaslan (Dalam berkas terpisah) dan Sdr. Itar (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di rumah Sdr. H. Mahyuni Bin Alm. H. Muhammad Yusuf yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-*

⇒ Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misran Als Imis Bin Gaslan (Dalam berkas terpisah) dan Sdr. Itar (DPO) mendatangi rumah Sdr. H. Mahyuni, sesampainya di rumah H. Mahyuni kemudian Sdr. Itar (DPO) membuka pintu pagar rumah kemudian Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah H. Mahyuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Itar (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat berupa linggis kecil, selanjutnya Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah, kemudian Sdr. Itar membuka pintu rumah bagian depan setelah itu Sdr. Misran Als Imis memasuki rumah korban kemudian mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DA 3245 ZAM milik Sdr. H. Mahyuni yang diparkir di dalam rumah dalam kondisi stang terkunci.

⇒ Bahwa Sdr. Misran Als Imis mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula-mula merusak kunci sepeda motor agar kunci stang dapat terbuka, setelah itu Sdr. Misran Als Imis menuntun sepeda motor tersebut sampai keluar rumah, setelah berada di luar pagar rumah kemudian Sdr. Misran Als Imis bersama-sama dengan Sdr. Itar (DPO) dan terdakwa membawa lari sepeda motor milik Sdr. H. Mahyuni untuk di jual.

⇒ Bahwa pada saat Sdr. Itar (DPO) bersama dengan Sdr. Misran Als Imis memasuki rumah Sdr. H. Mahyuni untuk mengambil sepeda motor, terdakwa saat itu berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Misran Als Imis dan Sdr. Itar (DPO), Sdr. H. Mahyuni Bin Alm. H. Muhammad Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

ke - 3, ke - 4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : H. MAHYUNI Bin Alm. H. MUHAMMAD YUSUF

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 pukul 04.30 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi : DA 3245 ZAM;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada saat bangun pagi, saksi melihat lemari di kamarnya isinya keluar berhamburan, kemudian saksi pergi ke dapur, selanjutnya saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi : DA 3245 ZAM yang sebelumnya terparkir di dapur sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat jendela rumahnya pada bagian belakang sudah terbuka, saksi melihat di jendela tersebut terdapat bekas congkelan, yang mana jendela tersebut telah di buka dari luar secara paksa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke Aparat Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/SK/PT.3A/2015. Saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Itar (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Sdr. H. Mahyuni yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Itar berangkat dari Mantewe menuju Batulicin, kemudian saksi bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Itar (DPO) mendatangi rumah Sdr. H. Mahyuni, sesampainya di rumah H. Mahyuni kemudian Sdr. Itar (DPO) membuka pintu pagar rumah kemudian Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah H. Mahyuni dengan cara Sdr. Itar (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat berupa linggis kecil, selanjutnya Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah, kemudian Sdr. Itar membuka pintu rumah bagian depan setelah itu saksi memasuki rumah korban kemudian mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol DA 3245 ZAM milik Sdr. H. Mahyuni yang diparkir di dalam rumah dalam kondisi stang terkunci;
- Bahwa pada saat Sdr. Itar (DPO) bersama dengan saksi memasuki rumah Sdr. H. Mahyuni untuk mengambil sepeda motor, Terdakwa saat itu berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt. G/2015/PT.3MA/2015 tentang Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 1/Pdt. G/2015/PT.3MA/2015

tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Itar (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yangmana uang hasil penjualan tersebut dibagi rata bertiga antara saksi, terdakwa dan Sdr. Itar. Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Itar (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Sdr. H. Mahyuni yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar berangkat dari Mantewe menuju Batulicin, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar (DPO) mendatangi rumah Sdr. H. Mahyuni, sesampainya di rumah H. Mahyuni kemudian Sdr. Itar (DPO) membuka pintu pagar rumah kemudian Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah H. Mahyuni dengan cara Sdr. Itar (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat berupa linggis kecil, selanjutnya Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah, kemudian Sdr. Itar membuka pintu rumah bagian depan setelah itu saksi Misran memasuki rumah korban kemudian mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 04/PKPU/2019/2404 milik Sdr. H. Mahyuni yang diparkir di dalam rumah

dalam kondisi stang terkunci;

- Bahwa saksi Misran mengambil sepeda motor dengan cara membuka secara paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T";
- Bahwa pada saat Sdr. Itar (DPO) bersama dengan saksi Misran memasuki rumah Sdr. H. Mahyuni untuk mengambil sepeda motor, terdakwa saat itu berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan;
- Bahwa 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna putih milik korban Sdr. H. Mahyuni tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Itar (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi rata bertiga antara terdakwa, Sdr. Misran dan Sdr. Itar. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, terdakwa bersama dengan Sdr. Itar (DPO) dan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sudah 20 (Dua Puluh) kali telah melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, akan tetapi kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atas nama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai pajak sepeda motor Yamaha Yamaha Vixion warna

putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin

1PA579776 atasnama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf ;

- 2 (Dua) buah besi bulat yang telah di modif seperti linggis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Itar (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Sdr. H. Mahyuni yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar berangkat dari Mantewe menuju Batulicin, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar (DPO) mendatangi rumah Sdr. H. Mahyuni, sesampainya di rumah H. Mahyuni kemudian Sdr. Itar (DPO) membuka pintu pagar rumah kemudian Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah H. Mahyuni dengan cara Sdr. Itar (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat berupa linggis kecil, selanjutnya Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah, kemudian Sdr. Itar membuka pintu rumah bagian depan setelah itu saksi Misran memasuki rumah korban kemudian mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 100/PKPU/2019/PT-3AM/Indonesi milik Sdr. H. Mahyuni yang diparkir di dalam rumah

dalam kondisi stang terkunci;

- Bahwa saksi Misran mengambil sepeda motor dengan cara membuka secara paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T";
- Bahwa pada saat Sdr. Itar (DPO) bersama dengan saksi Misran memasuki rumah Sdr. H. Mahyuni untuk mengambil sepeda motor, terdakwa saat itu berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan;
- Bahwa 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna putih milik korban Sdr. H. Mahyuni tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Itar (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi rata bertiga antara terdakwa, Sdr. Misran dan Sdr. Itar. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, terdakwa bersama dengan Sdr. Itar (DPO) dan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sudah 20 (Dua Puluh) kali telah melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4, ke-5 *juncto* Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengambill barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Itar (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Sdr. H. Mahyuni yang beralamat di Jl. Transmigrasi, Gang Karya Budaya, RT. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar berangkat dari Mantewe menuju Batulicin, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menuju ke Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misran dan Sdr. Itar (DPO) mendatangi rumah Sdr. H. Mahyuni, sesampainya di rumah H. Mahyuni kemudian Sdr. Itar (DPO) membuka pintu pagar rumah kemudian Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah H. Mahyuni dengan cara Sdr. Itar (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat berupa linggis kecil, selanjutnya Sdr. Itar (DPO) memasuki rumah, kemudian Sdr. Itar membuka pintu rumah bagian depan setelah itu saksi Misran memasuki rumah korban kemudian mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DA 3245 ZAM milik Sdr. H. Mahyuni yang diparkir di dalam rumah dalam kondisi stang terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Bahwa saksi Misran mengambil sepeda motor dengan cara membuka secara

paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T";

- Bahwa pada saat Sdr. Itar (DPO) bersama dengan saksi Misran memasuki rumah Sdr. H. Mahyuni untuk mengambil sepeda motor, terdakwa saat itu berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan;
- Bahwa 1 (Satu) unit Yamaha Vixion warna putih milik korban Sdr. H. Mahyuni tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Itar (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi rata bertiga antara terdakwa, Sdr. Misran dan Sdr. Itar. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, terdakwa bersama dengan Sdr. Itar (DPO) dan Sdr. Misran (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sudah 20 (Dua Puluh) kali telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa dan rekannya telah mengambil motor vixion, yang berada di dalam rumah saksi Mahyudi tanpa izin pemiliknya yang sah. Barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah saksi Mahyudi, kemudian dibawa kabur dan dijual yang hasilnya dibagi antara Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan pada Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal 120);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika Terdakwa mengambil motor tersebut pada pukul 04.30 Wita dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap jika letak motor berada di dalam rumah yang berpagar dan berpintu terkunci, sehingga kondisi letak motor berada dala rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" **telah terpenuhi;**

Ad. 4. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam *unsure* kedua tersebut diatas, nyatalah bahwa Terdakwa bersama dengan Misran dan Ipit telah mengambil motor milik saksi Mahyudi dengan peran masing-masing, yaitu Terdakwa bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10000/2019/pid.mha/2019, Ipit bertugas mencongkel jendela lalu masuk rumah dan membuka pintu, sedangkan saksi Misran mengambil motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih*” **telah terpenuhi**;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah berusaha mendekati barang-barang yang menjadi sasaran pelaku dengan berusaha untuk menghilangkan halangan fisik yang ada dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika terdakwa beserta rekannya mengambil motor dengan cara mencongkel jendela, kemudian mengambil motor dengan cara merusak kontak menggunakan kunci leter T untuk memudahkan mengambil dan membawanya kabur. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atas nama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf;
- 1 (Satu) buah STNK dan pajak sepeda motor Yamaha Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atas nama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf;
- 2 (Dua) buah besi bulat yang telah di modif seperti linggis;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan Penuntut umum dalam pembuktian perkara atas nama Misran, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sudah melakukan satu kali melakukan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4, ke-5 juncto Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa

YARHANSYAH Alias ASEP Bin

HAMDAN telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "**Pencurian Dalam**

Keadaan Memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **2**

(dua) tahun;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap

berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atas nama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf;
- 1 (Satu) buah STNK dan pajak sepeda motor Yamaha Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Kerangka : MH31PA004EK580519 dan Nomor Mesin 1PA579776 atasnama H. Mahyuni Bin H. M. Yusuf ;
- 2 (Dua) buah besi bulat yang telah di modif seperti linggis;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin** tanggal **07 Desember 2015** oleh kami, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)